

ANALISIS AKUNTANSI KEUANGAN DESA PADA KANTOR DESA ULULOGA KECAMATAN MAUPONGGO KABUPATEN NAGEKEO

Maria Karolina Beka
mariakarolina.114@gmail.com
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out how the implementation of Village Financial Accounting of Desa Ululoga, Mauponggo was suitable with IAI-KASP (2015) about the guideline of Assistance of Village Financial Accounting. The research was descriptive-qualitative, in which drew conclusions based on Permendagri Number 113, 2014. Moreover, the informants which were used in this research consisted of the Head of Village, its secretary, its treasurer, head of BPD, and public figures. Furthermore, the data collection technique used observation, interview, and documentation. Additionally, the data analysis technique was started with checking the data completeness, the data quality, and data analysis. The research result concluded that the report of Village Financial Management had fulfilled the standard of Village Financial Checking as had been mentioned in the report of APBDesa. Likewise, the preview of the Village Financial report had also given information related to the result of budgeting as part of Village Financial activities which were systematically within the realisation report. It showed that there was still a lack of budgeting.

Keywords: implementation of village financial accounting, APBDes

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Akuntansi Keuangan Desa Ululoga kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo telah sesuai dengan IAI-KASP (2015) tentang pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menyimpulkan berdasarkan permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Informan yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, ketua BPD, Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data diawali dari memeriksa kelengkapan data, memeriksa kualitas data, dan menganalisis data. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa laporan pengelolaan keuangan desa sudah memenuhi standar pencatatan keuangan desa berdasarkan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang didalamnya terdapat beberapa uraian pendapatan, bealnja, pembiayaan, surplus/deficit, dan silpa seperti yang tercantum dalam laporan APBDesa, selain itu penjabaran laporan keuangan desa juga memberikan informasi terkait hasil dari penganggaran sebagai bagian dari kegiatan akuntansi desa yang terinci dalam laporan realisasi bahwa anggaran masih mengalami kekurangan dalam hal penganggaran.

Kata Kunci: penerapan akuntansi keuangan desa, APBDesa

PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan produk era reformasi, ketika dimulainya kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa perlu lebih fokus dan akuntabel terhadap dana desa yang diterima, karena setiap tahun dana desa tersebut terus meningkat dan cukup besar.

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang lengkap, akurat dan lengkap sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka

pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah, Standar akuntansi pemerintahan mensyaratkan penyampaian pertanggungjawaban atas laporan keuangan desa, dan di susun dalam Undang-Undang No. 71 tahun 2010 tentang Keuangan Negara dan Daerah yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo dalam menyusun laporan keuangan desa Ululoga berpedoman pada UU No.6 pada Tahun 2014 tentang Desa, UU No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 dan tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta IAI-KASP 2015.

Fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi kualitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dengan mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi yang bersifat keuangan. Akuntansi desa adalah pencatatan proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan pencatatan kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak. Laporan keuangan desa merupakan bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan prasyarat untuk mendukung akuntabilitas dalam jalan keterbukaan pemerintahan desa. Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa yaitu kegiatan yang dapat mengelolah keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memantau kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangannya. Dihimbau kepada masyarakat desa agar dapat melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki serta memberikan dorongan agar desa tersebut ada kemajuan. Dengan adanya laporan keuangan desa yang telah disusun yaitu dalam rangka menyajikan informasi realisasi anggaran yang bermanfaat bagi pemerintah desa sehingga dapat mewujudkan adanya tata kelola yang baik dan menerapkan akuntansi yang transparansi, akuntabel, disiplin tanggungjawab, diterima, dan diakui oleh pemerintah desa. Laporan keuangan pemerintah desa menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai data yang disajikan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam laporan keuangan pemerintah desa tersebut.

Oleh sebab itu maka, implementasi akuntansi keuangan paling penting untuk membantu pemerintah kota/kabupaten yang paling utama di pemerintahan Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo dalam melakukan pengelolaan dana desa yang baik agar dapat mempermudah dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten hal ini berkaitan dengan dana desa. Pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian akan lebih mudah dilakukan apabila ada ikatan emosional antara peneliti dengan perangkat Desa Ululoga. Peneliti melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Analisis Implementasi Akuntansi Keuangan Desa Pada Kantor Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo".

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Menurut Mulyadi (2016: 3) Akuntansi adalah Sistem akuntansi pemerintah atau satuan kerja pemerintah harus mendukung pencapaian tujuan dan fungsi organisasi sebagai sarana pengendalian transaksi keuangan. Prinsip kepengurusan dan akuntabilitas akan terlaksana dengan baik jika sistem akuntansi dijalankan dengan baik. Akuntansi memiliki banyak arti menurut sudut pandang masing-masing ahli dan sistem akuntansi berkoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk memudahkan pengelolaan perusahaan. Akuntansi menyampaikan informasi untuk kepentingan pengguna manajemen keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah proses pengambilan keputusan.

Suparwoto (1990: 2) Menyatakan bahwa akuntansi sebagai suatu system atau teknik untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan dan memberikan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk informasi kepada pihak-pihak intern perusahaan. Akuntansi adalah sutau proses mencatat, mengklarifikasi, dan meringkas yang dilakukan dengan benar dan tepat, dan dibuktikan dalam uang, transaksi, dan peristiwa yang setidaknya dengan cara finansial. Akuntansi juga merupakan suatu proses mengenali, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya pertimbangan dan keputusan yang jelas dan tegas bagi yang menggunakan informasi tersebut.

Menurut IAI-KASP Tahun 2015 Pencatatan data keuangan merupakan kegiatan dalam akuntansi yang membantu pemakainya. Ada juga menurut Sofyan (2011:3) dalam bukunya yang berjudul "Teori Akuntansi" adalah sebagai berikut: "Akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang sebuah kondisi ekonomi dalam bentuk posisi keuangan, terutama dalam hutang atau aset modal suatu bisnis dan hasil operasinya pada waktu (periode tertentu)".

Menurut Herry (2012: 7) pengertian Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan kepada pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Akuntansi adalah kumpulan konsep dan teknik yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan informasi keuangan.

Sebuah kesimpulan dapat ditarik dari beberapa definisi akuntansi yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan. Proses tersebut menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi para pemakai laporan untuk pengambilan keputusan.

Pengertian Desa

Menurut UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas wilayah khusus untuk mengatur dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan umum, dan hak berdasarkan pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.

Menurut Surjawi (2015:17) Desa adalah pencatatan proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan catatan kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang digunakan oleh pihak pemerintah desa.

Kepentingan masyarakat lokal dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia inilah yang membentuk Pemerintahan Desa. Kepala desa membawahi pemerintahan desa dengan dibantu oleh perangkat desa dan Kepala desa dan perangkat desa sama-sama termasuk dalam Badan Permusyawaratan Desa yaitu lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan daerah.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut IAI-KASP (2015:2-5) Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.

Pengertian Akuntansi Keuangan Desa

Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga mampu menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan untuk pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Suwarjeni, 2015:17).

Pengertian Keuangan Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dijalankan masing-masing desa.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah segala hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dapat dikelola menurut prinsip transparan, akuntabel, partisipatif dan dilaksanakan dengan tertib anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam satu tahun anggaran sedangkan Rencana keuangan tahunan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan peraturan desa yang didalamnya anggaran dan belanja desa yang disingkat APBDesa.

Pedoman Pembantuan Akuntansi Keuangan Desa memuat beberapa aspek akuntansi dalam IAI-KASP (2015:6) adalah sebagai berikut, aspek fungsi, dan aspek aktivitas. Dengan melakukan sebuah proses secara profesional dan akuntabel maka Manajemen sumber daya dapat menggunakan aspek akuntansi dengan baik dan benar. Proses akuntansi adalah sebuah proses pengelolaan data sejak adanya transaksi, maka transaksi ini harus diadakan dengan bukti-bukti yang benar dan sebagai dasar transaksi tersebut kemudian diolah dalam pengelolaan data sehingga menghasilkan keluaran berupa informasi laporan keuangan.

Persamaan Akuntansi Keuangan Desa

Persamaan akuntansi keuangan desa merupakan gambaran dari unsur-unsur dalam laporan keuangan yang saling berhubungan yang dijelaskan dalam IAI- KASP 2015, ada Aset yang didalamnya ada aset lancar dan tidak lancar, Kewajiban, Pendapatan, Pengeluaran, dan Kekayaan bersih.

Siklus Akuntansi Keuangan Desa

Siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang dimulai setika suatu transaksi terjadi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan.

Dasar Pencatatan Dan Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam (2012:44-51) adalah sebagai berikut: Transaksi ekonomi suatu organisasi diidentifikasi dan dicatat dalam akuntansi dan yang dimaksud identifikasi adalah mengidentifikasi transaksi ekonomi untuk membedakannya dan ekonomi berkaitan dengan uang. Sistem pencatatan *single entry, double entry dan triple entry*. Penentuan kapan suatu transaksi dicatat merupakan dasar pengakuan. Suatu sistem atau dasar akuntansi digunakan untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat. Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam (2012: 46-51) adalah Basis Kas, Basis Akrua, Basis Kas Modifikasian, Basis Akrua Modifikasian.

Asas Pengelolaan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa adalah sebagai berikut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa), Buku kas Umum, Buku Pajak, Buku Bank, Buku Investasi Desa, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan,

pengeluaran, dan pengeluaran dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut Sujarweni (2015:33) adalah berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) APBDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Fungsi Anggaran Desa Anggaran Desa mempunyai fungsi utama yaitu sebagai berikut: Alat perencanaan, alat pengendalian, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kerja, dan alat motivasi. APBDesa terdiri atas: pendapatan desa, belanja, dan pembiayaan desa. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar oleh desa dan Belanja desa merupakan Pengeluaran desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang tidak akan dibayar oleh desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Dari Objek (Situs) Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Yusuf (2014: 328) Penelitian kualitatif yaitu menemukan makna dalam suatu kejadian dengan cara berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi tersebut. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan dan menjelaskan masalah yang utuh, tergantung dari sudut pandang orang yang diteliti. Penelitian kualitatif berkaitan dengan pemikiran, persepsi, pendapat, atau keyakinan orang-orang yang diteliti dan tidak semua ini dapat diukur secara angka.

Dalam penelitian ini terdapat berbagai macam jenis penelitian, dan penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus yang melakukan pengamatan secara mendetail terhadap hal-hal yang diangkat dalam masalah yang diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi. Studi kasus merupakan strategi yang lebih tepat ketika pertanyaan penelitian utama berkaitan dengan 'bagaimana' atau 'mengapa', ketika peneliti memiliki sedikit kesempatan untuk mengontrol peristiwa yang akan diselidiki, dan ketika fokus penelitiannya adalah pada fenomena kontemporer. Dalam konteks kehidupan nyata (Robert, 2014).

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Kantor Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo. Didalam sebuah penelitian ini, peneliti telah berjuang untuk menggambarkan hasil yang menunjukkan secara jelas kegiatan yang terjadi dalam akuntansi keuangan desa di Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo.

Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu elemen atau komponen utama dalam melakukan penelitian. Artinya, "tanpa data, penelitian tidak akan dilakukan", dan data yang digunakan dalam penelitian harus akurat. Pengumpulan data merupakan langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur yang sistematis dan logis, baik perolehan langsung (primer) maupun tidak langsung (sekunder), serta proses pencarian data yang valid.

Menurut Sugiyono (2015: 225), Data Primer adalah sumber data yang data dapat diperoleh dari wawancara dengan orang-orang yang terkait dengan masalah. Kepala desa dan bendahara desa merupakan dua perangkat desa yang terkait dengan penelitian ini serta informan penelitian ini dari Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo. Menurut Sugiyono (2012: 141), data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui bacaan, pembelajaran dan melalui media lain, yang bersumber dari Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo, berupa file data yang menyangkut pelaporan keuangan, struktur organisasi, dokumen formulir mengenai perencanaan dan pengelolaan keuangan

Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo. Data tersebut berasal dari keuangan desa yang berperan penting dalam mengatur dan mengelola keuangan desa.

Observasi adalah pencatatan yang sistematis terhadap suatu subjek (orang), atau suatu peristiwa, dan suatu pola perilaku, tanpa bertanya atau berkomunikasi dengan individu yang sedang diobservasi. Didalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung di lokasi penelitian yaitu Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo. Menurut Sugiyono (2015:231), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya-jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara kepada informan yaitu bendahara desa di Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo untuk menjelaskan yang berkaitan langsung dengan implementasi akuntansi di yang diterapkan di desa apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan juga mengenai pengelolaan keuangan dana desa apakah sudah dikelola dengan semestinya.

Menurut Sugiyono (2021:240) dokumentasi adalah peristiwa yang sudah berlaku. Biasanya dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder berupa arsip (dokumen) dari Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo, yaitu gambaran umum Desa Ululoga mempelajari laporan keuangan terutama mengenai pengelolaan dana desa serta literatur-literatur yang berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian Burhan (2010).

Dalam penelitian ini informan yang akan diwawancarai mengenai implementasi akuntansi keuangan desa terutama dalam laporan APBDesa akan diwakili dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan penting dalam memantau penggunaan keuangan desa sebagai wakil masyarakat. Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data dan informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1
Data Spesifikasi Informan

Kelompok Informan	Posisi/peran dalam Organisasi	Jumlah Informan
Pemerintah Desa	Kepala Desa	1
	Kaur Keuangan	1
	Kaur Perencanaan	1
	Kasi pelayanan	1
	Kasi Pemerintahan	1
BPD	Wakil Ketua BPD	1
Total		6

Sumber: Desa Ululoga Tahun 2020

Satuan Kajian

Dalam penelitian ini, unit penelitian mengungkapkan bahwa peneliti sedang berdiskusi dalam penelitian dan menarik perhatian peneliti ke subjek penelitian. Satuan kajian dari penelitian ini adalah implementasi akuntansi keuangan desa yang dirancang dengan baik dan terkomputerisasi, sehingga menjamin akuntabilitas pelaporan keuangan yang baik.

Ratih (2012) menyatakan bahwa Perancangan dan pemahaman aset Akuntansi Keuangan Desa membuat proses menjadi lebih mudah dan cepat, serta kemampuan

mengelola keuangan dan aset daerah secara bersamaan berdampak pada kinerja SKPD. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban perencanaan keuangan desa. Dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah melalui bendahara pendapatan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat pengelolaan keuangan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah. Oleh karena itu, peneliti hanya fokus pada tahap implementasi dan pengelolaan.

Teknik Analisis Data

Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Data deskriptif mengacu pada konversi data mentah ke dalam format yang memudahkan pembaca untuk memahami dan menafsirkan makna data. Kumpulkan diagram dan data yang ditampilkan, kelompokkan, dan susun sehingga dapat menyelidiki berdasarkan teori yang relevan terkait dengan masalah yang dibahas sebelum menarik kesimpulan.

Analisis data merupakan proses memilih, memilah, membuang, dan menggolongkan data untuk dapat menjawab dua permasalahan pokok yaitu tentang masalah apa saja yang ada di data ini dan sejauh apa data-data ini membantu masalah tersebut. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kualitatif dari hasil wawancara, analisis dokumen, dan observasi langsung terhadap objek. Tahapan metode analisis data adalah sebagai berikut Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi wilayah penelitian

Desa Ululoga adalah desa yang terletak di kecamatan Mauponggo, kabupaten Nagekeo, Flores, NTT. Desa Ululoga terbentuk dari tahun 1959 pemekaran dari Desa Sawoe. Desa Ulloga merupakan salah satu desa yang berada di kaki Gunung Ebulobo di Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo. Perkembangan desa ini semakin membaik karena mulai banyak dihuni oleh penduduk baru yang menempati kawasan tersebut. Jarak dari satu rumah ke rumah lainnya masih cukup jauh, hanya 10 meter. Pada tahun 2021, Bupati Nagekeo Johannes Don Bosco ke desa Ululoga menerima surat keputusan tentang pariwisata menjadi desa wisata karena potensi kekuatan seni tradisional, hiking dan mendaki Gunung Ebulobo. warisan Islam Air Woodu, sumber air hangat alami dan 16 keluarga siap menerima wisatawan sejak 2019. Desa Ululoga memiliki potensi wisata yang sangat strategis karena desa pajoreja terletak 600 meter diatas permukaan laut. Merupakan satu-satunya gunung berapi aktif yang terletak di kabupaten Nagekeo. Penghasilan utama masyarakat Ululoga yaitu cengkeh dan pala.

Batas Wilayah Desa:

Sebelah Utara: Gunung Ebulobo Kecamatan Mauponggo

Sebelah Selatan: Desa Sawo Kecamatan Mauponggo

Sebelah Timur: Desa Lodaolo Kecamatan Mauponggo

Sebelah Barat: Desa Lajawajo Kecamatan Mauponggo

Kepadatan Penduduk 66 jiwa/km²

Kebijakan Akuntansi Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014

UU No. 6 Tahun 2014 Asas akuntabilitas termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa yang merupakan segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, dikelola dengan baik. Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah memberikan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pertanggungjawaban keuangan desa perlu diatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan Keuangan Pemerintah Desa menunjukkan Akuntabilitas Pelaksanaan Keuangan Desa dan laporan

Kuangan Pemerintah Desa telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan desa (SAPDesa).

Penerapan Dan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Desa Ululoga

Penerapan yang dilakukan pada kantor desa Ululoga terhadap pencatatan akuntansi keuangan Desa di Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo, sampai saat ini melakukan dengan sistem pencatatan akuntansi menggunakan sistem komputerisasi yaitu dengan program Microsoft Excell yang didalamnya berupa Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Penerimaan serta Buku kas Pembantu Pengeluaran. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Uululoga, yaitu bapak Petrus Leko selaku informan dari penelitian.

“Setiap kegiatan pencatatan atas transaksi yang berasal dari Alokasi Dana Desa di Desa Ululoga telah menggunakan sistem pencatatan akuntansi keuangan Alokasi Dana Desa dibantu oleh komputer yaitu dengan menggunakan program MicrosoftExel”.

Buku Kas Umum adalah buku kas yang digunakan untuk mencatat berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun secara kredit. Buku kas yang dipakai untuk mencatat setiap sumber pendapatan yang diperoleh adalah Buku Kas Pembantu yang sesuai dengan anggaran desa, Pencatatan dana desa, alokasi dana desa serta pajak dan retribusi dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pencatatan transaksi keuangan desa yang terkomputerisasi secara online.

Implementasi secara bertahap dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi Desa (SID). Dapat memudahkan pemerintah Desa dalam mengelola tata kelola keuangan desa khususnya dari bagian pelaporan dan pertanggungjawabannya kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar lebih efisien, efektif dan ekonomis. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi alasan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020 di Desa Ululoga realistis.

Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban desa. Proses pengelolaan desa akan diminta pertanggungjawabannya kepada pihak yang membidangi keuangan desa dan Pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemerintah desa Ululoga telah menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) sesuai hasil wawancara dengan kepala desa bapak Petrus Leko dan diharapkan dapat menjadi tempat penyampaian informasi yang lebih mudah di masa mendatang. Kami memasang baliho di depan balai desa supaya masyarakat mengetahui semua program yang akan dilaksanakan dan anggarannya.

“Setiap tahun di bulan Desember kita undang unsur BPD, Tokoh Masyarakat untuk menyampaikan apa yang telah dilaksanakan dalam program satu tahun. Selanjutnya, mengenai akses informasi. Tentu masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi sehingga jika masyarakat melihat ada yang tidak benar, masyarakat bisa mengevaluasinya”.

Pemerintah desa Ululoga menerapkan asas transparansi Setiap tahun pada bulan Desember, dan juga Pemerintah Desa Ululoga mengadakan pertemuan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan toko-toko masyarakat untuk menjelaskan kegiatan yang telah dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Pemerintah Desa Ululoga menerapkan prinsip akuntabilitas dengan menyajikan hasil umum terkait laporan dalam kurun waktu satu tahun.

Untuk memenuhi pertanggungjawaban laporan keuangan desa Ululoga, pemerintah desa membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan untuk mengetahui apakah pelaksanaannya sesuai dengan keuangan yang digunakan. Prinsip partisipasi

merupakan prinsip selanjutnya yang harus diterapkan dalam Kantor Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo. Program yang direncanakan menunjukkan prinsip ketertiban dan disiplin anggaran. Terdapat kendala dalam pelaksanaan anggaran kegiatan, seperti program yang tidak disetujui oleh kabupaten, oleh karena itu, pemerintah desa menyusun ulang APBDesa. Selain itu, setiap penyusunan APBDesa harus dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program desa. RAB dalam APBDesa merupakan sarana pengendalian pemerintahan desa. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengelola keuangan desa, namun masyarakat juga terlibat dalam pembuatan program dari dana yang diperoleh. Begitupun dengan unsur-unsur desa lainnya seperti BPD, LPMD, PKK, dan Pemuda desa. Pendapat tersebut didukung, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Petrus Leko mengenai asas partisipasi pada pengelolaan keuangan Desa beliau menyatakan bahwa:

“Masyarakat ikut dalam musyawarah dalam hal ini kepala desa ingin mempertanggungjawabkan kegiatannya. Kemudian membahas kegiatan yang dilaksanakan namun jika ada hal yang kurang relevan maka masyarakat memberikan masukan agar pelaksanaannya bisa efisien dan keuangan itu tidak melenceng atau tidak menyimpang”.

Masyarakat Desa Ululoga sadar akan siklus pengelolaan keuangan. Masyarakat telah terlibat dalam perencanaan sejak siklus pertama pengelolaan keuangan. Masyarakat menyampaikan pendapat dan kritiknya dalam musyawarah baik di tingkat dusun maupun desa. Pemerintah desa tidak segan-segan menanggapi pendapat dan kritik masyarakat. Pendapat dan kritik tersebut seolah-olah melemahkan Pemerintah desa tetapi Pemerintah desa hanya menanggapi pendapat yang membangun.

Prinsip-prinsip ketertiban dan disiplin anggaran disertakan dalam pelaporan keuangan desa Ululoga. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan desa telah dikelola sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan Nomor 113 Tahun 2014, karena dengan adanya laporan keuangan berupa APBDes dan Realisasi yang telah mengelola mengenai pendapatan desa mencakup semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran baik pendapatan Asli Desa, Alokasi dana desa, Dana Desa, serta bagi hasil pajak dan retribusi.

Tahapan Penyusunan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Desa di Desa Ululoga Perencanaan

Perencanaan adalah mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan dengan anggaran pendapatan dan belanja desa pada desa Ululoga, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran program pendapatan dan belanja desa dapat mencapai sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan peraturan desa Ululoga Nomor 04 Tahun 2020 yang tentang pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati Bersama dalam musyawarah Desa BPD kemudian disepakati Bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Dalam melakukan evaluasi Bupati berpedoman mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Setelah itu Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Kepala Desa, lalu Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditelaah kembali dan memperoleh pengesahan bersama dengan hasil berupa persetujuan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2020 Sehingga Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama dan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat dengan dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk dipertimbangkan. Pendapat tersebut didukung, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Petrus Leko mengenai perencanaan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) beliau menyatakan:

“Dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa terlebih dahulu diadakan musyawarah desa dengan mengundang beberapa tokoh dari kalangan masyarakat, agama, pendidik, dsb. Untuk merancang apa-apa yang akan direncanakan untuk masa yang akan datang dan hasil musyawarah itulah yang merupakan program dimasa mendatang atau ditahun berikutnya”.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan mengundang beberapa tokoh masyarakat antara lain BPD, PKK, LPMD, Tokoh Agama dan pemuda. Beberapa tokoh dikumpulkan dan perangkat desa membentuk beberapa panitia dan para tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam musyawarah tersebut diberi kesempatan untuk memberikan pendapat atau masukan tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian perencanaan yang telah disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan

Anggaran masukan dan belanja desa menjadi subyek pelaksanaan dan juga proses pengadaan barang dan jasa termasuk dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Ululoga dilakukan setelah APBDesa dan Pengelolaan dana desa dilakukan oleh Pemerintah Desa Ululoga. Pelaksana kegiatan di Desa Ululoga adalah yang pertama mengajukan permohonan dana untuk melaksanakan kegiatannya setelah APBDesa. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan diumumkan terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh kepala desa diperlukan untuk pengajuan dana tersebut.

Mekanisme pembayaran desa dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, Bendahara melakukan pembayaran tanpa melalui panjar, kedua Bendahara desa melakukan pembayaran melalui panjar. Pembayaran kepada pihak ketiga melakukan pembayaran melalui uang muka yang dipegang oleh Bendahara Desa. Pengeluaran yang sifatnya rutin, dan penutupan pembukuan pada akhir bulan secara tertib merupakan jenis pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa secara langsung tanpa melalui uang muka. Seperti pengeluaran untuk keperluan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, operasional pemeliharaan perkantoran, dan operasional BPD.

Jumlah maksimum uang yang dapat dibayarkan secara tunai kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukan oleh bendahara dengan syarat syarat telah terpenuhi. Hal ini diperlukan agar pelaksana kegiatan tidak menyimpan banyak uang yang berisiko kerugian. Bendahara desa mengatakan untuk semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Dokumen yang pendukung berisi data transaksi yang dilakukan setelah transaksi dilakukan. Di dalam suatu bukti transaksi minimal memuat data pihak yang mengeluarkan atau yang membuat. Yang mana dalam pengimplementasiannya Bendahara Desa telah Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) ada pada lampiran 1, Buku kas Pembantu Kegiatan lampiran 3, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) lampiran 2, dan

format Pernyataan Tanggungjawab Belanja tidak ada dikantor desa karena diarsipkan di Dinas, Bukti Transaksi berupa rekening koran. Bendahara dalam Menyusun semua itu juga telah menyesuaikan dengan format yang telah ditetapkan. Formatnya sebagai berikut:

Tabel 2
Rencana Anggaran Biaya
Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2020

Kode Rekening	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.2.4	Belanja Barang dan jasa	4450 PTK	Rp100.000.000	Rp100.000.000
	Jumlah (Rp)			Rp100.000.000

Sumber: Data internal Desa Ululoga Tahun 2020

Tabel 3
Buku kas Pembantu Kegiatan
Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2020

No	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas	Pengeluaran (Rp)	Pengembalian Ke Kas Desa (Rp)	Saldo Kas (Rp)	
1	2	3	4	Belanja Brg dan Jasa 5	Belanja Modal 6	7	8
		Penerimaan Pembayaran Barang dan Jasa	87.685.650	87.685.650	0	0	0
		Jumlah Total	87.685.650	87.685.650	0	0	0
		Penerimaan ,pengeluaran dan saldo Kas	87.685.650		87.685.650		0

Sumber: Data internal Desa Ululoga Tahun 2020

Tabel 4
Surat Permintaan Pembayaran
Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pencairan s.d Yang Lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai ini (Rp)	Saat Sisa Dana (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
1	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan	2.912.600	2.677.560	0	2.677.560	235.040

Sumber: Data internal Desa Ululoga Tahun 2020

2	Belanja Jasa Sewa Lainnya	16.000.000	12.000.000	0	12.000.000	4.000.000
3	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada masyarakat lainnya	81.087.400	31.165.040	47.008.000	78.173.040	2.914.360
	Jumlah	100.000.000	45.842.000	47.008.000	92.850.600	7.149.400

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Bentuk Pertanggungjawaban dan pelaporan dana yang ada di Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah terintegrasi pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBDesa yang berisi Buku Kas Umum (BKU), kuitansi, nota, tanda terima kegiatan. serta pelaporannya masih dalam bentuk seperti buku yang dijilid yang akan di laporkan ke Kecamatan kemudian ke Kabupaten. Pemerintah desa mampu menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dengan mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat untuk memberitahukan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai APBDesa. Hasil wawancara dengan Pak Petrus Leko mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan alokasi dana desa mendukung pendapat tersebut.

“Dalam hal pertanggung jawaban keuangan desa, pemerintah Desa membuat Laporan Pertanggung Jawaban diantaranya Laporan APBDesa dan Laporan Realisasi”.

Pemerintah desa mampu menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dengan mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat untuk memberitahukan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai APBDesa. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa didasarkan pada prinsip transparansi, artinya laporan dibuat dengan menggunakan jumlah pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya. Masyarakat desa dapat melihat pertanggungjawaban keuangan desa melalui pemasangan baliho.

Selain menganut prinsip transparansi, pemerintah Desa Ululoga juga menerapkan prinsipakuntabilitas, dimana dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, diserahkan ke PMD maupun keuangan dan inspektorat. Jenis laporan pertanggung jawaban yang dibuat diantaranya, Laporan APBDesa dan LaporanRealisasi APBDesa yang terdapat pada lampiran 4 dan dapat disimpulkan dalam tahap pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan. Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah terintegrasi pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBDesa yang berisi Buku Kas Umum (BKU), Buku kas Pembantu pajak. Bendahara dalam Menyusun semua penerimaan dan pengeluaran desa juga menyesuaikan dengan format yang telah ditetapkan. Formatnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Buku Kas Pembantu Pajak
Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2020

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1		Saldo Bulan Lalu	-	0	0

Sumber: Data internal Desa Ululoga Tahun 2020

2	17-Des-2020	Dibayar PPh 21 Honorarium Guru kober	360.000	0	360.000
JUMLAH			360.000		360.000

Penjabaran Anggaran Dan Realisasi Pengelolaan Keuangan Desa Ululoga

Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan akuntansi desa yang ada dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan akuntansi desa berdasarkan pada akuntansi pemerintahan. Ada laporan yang menunjukkan penerapan laporan dari suatu desa, dimana realisasinya menjadi acuan anggaran dan anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan desa. Laporan APBDesa merupakan laporan yang dibuat sebagai tombak dalam pencairan dana desa.

Pemerintah desa memiliki kekuasaan untuk membiayai kegiatan pemerintahan sesuai dengan keuangan yang tercermin dalam APBDes. Kepala desa menetapkan APBDesa dengan bantuan Badan Permusyawaratan Desa. Bentuk yang semula tidak menggambarkan kegiatan diubah sehingga dilakukan perubahan dengan membuat rincian. Dalam hal penganggaran dicantumkan dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan dilihat pada lampiran 5 yang didalamnya terdapat laporan mengenai pendapatan desa, pembiayaan, belanja, silpa, surplus/defisit. Sepeti yang tercantum dalam ringkasan laporan APBDes Desa Ululoga pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Ringkasan Laporan APBDesa
Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo
Tahun Anggaran 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Pendapatan		
	Pendapatan Asli Desa	6.550.000	
1	Pendapatan Transfer	1.303.775.000	
	Pendapatan Lain-lain	5.400.000	
	Jumlah Pendapatan	1.315.725.000	
	Belanja		
	Belanja Pegawai	297.600.000	
	Belanja Barang Dan Jasa	364.574.000	
2	Belanja Modal	664.011.000	
	Belanja Tidak Terduga	20.000.000	
	Jumlah Belanja	1.346.185.000	
	Surplus atau Defisit	30.460.000	
	Pembiayaan		
3	Penerimaan Pembiayaan	40.655.967	
	Pengeluaran Pembiayaan	10.195.967	
	Jumlah Pembiayaan	30.460.000	
	Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran	-	

Sumber : Data internal Desa Ululoga Tahun 2020

Rangkuman laporan menyatakan bahwa memberikan informasi tentang hal-hal yang tercantum dalam PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) tentang penjabaran laporan yang memuat tentang pendapatan, pembiayaan, belanja, surplus/defisit, dan silpa. Catatan akuntansi pemerintah digunakan untuk menentukan apakah akuntansi desa telah memenuhi standar pemerintah. Bukti realisasi dari apa yang telah dianggarkan diperlukan untuk akuntabilitas anggaran keuangan desa.

Laporan realisasi merupakan laporan pertanggungjawaban terkait kegiatan yang dilakukan. Laporan realisasi tersebut didasarkan pada peraturan Desa Ululoga nomor satu tahun 2020 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tahun

anggaran 2020. Perbedaan dari APBDesa mengenai laporan realisasi terlihat pada penjabaran dari laporan realisasi itu sendiri yang lebih rinci mengenai segala kegiatan yang dilakukan yang dapat dilihat pada laporan realisasi itu sendiri pada lampiran. Secara ringkas, laporan realisasi dari kegiatan yang dilakukan di Desa Ululoga dapat dilihat dalam Tabel 7 berikut:

Tabel 7
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo
Tahun Anggaran 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
	Pendapatan			
	pendapatan Asli	6.550.000	6.500.000	50.000
1	Pendapatan Desa			
	Transfer	1.303.775.000	-	1.303.775.000
	Pendapatan Lain-lain	5.400.000	-	5.400.000
	Jumlah Pendapatan	1.315.725.000	6.500.000	1.309.225.000
	Belanja			
	Belanja Pegawai	297.600.000		297.600.000
	Belanja Barang Dan Jasa	364.574.000	1.800.000	362.774.000
2	Belanja Modal	664.011.000	-	664.011.000
	Belanja Tidak Terduga	20.000.000	-	20.000.000
	Jumlah Belanja	1.346.185.000	1.800.000	1.347.985.000
	Surplus atau Defisit	30.460.000	4.700.000	25.760.000
	Pembiayaan			
	Penerimaan	40.655.967	-	40.655.967
3	Pembiayaan			
	Pengeluaran	10.195.967	-	10.195.967
	Pembiayaan			
	Jumlah Pembiayaan	30.460.000	-	30.460.000
	Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran	-	4.700.000	4.700.000

Sumber : Data internal Desa Ululoga Tahun 2020

Uraian pos-pos pada laporan realisasi yang tercantum dalam Tabel 7 menunjukkan bahwa telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, sama halnya dengan laporan APBDesa yang sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan. Tetapi pada laporan tersebut menunjukkan bahwa desa Ululoga dalam tahun 2020 mengalami kekurangan dari anggaran desa yang memiliki selisih sebesar Rp. 4.700.000 Desa Ululoga mengalami kekurangan dalam memperkirakan anggaran sehingga dana yang dibutuhkan untuk realisasi tidak tersedia. Tahapan-tahapan siklus pencatatan atas laporan APBDesa antara lain, Tahap Pencatatan bukti transaksi ke Buku Besar, Tahap Pengikhtisaran Buku Besar ke Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa, dan Tahap Pelaporan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Akuntansi Keuangan Desa yang dilakukan di desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo, penulis dapat menyimpulkan demikian, Sudah memenuhi standar pencatatan keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa di desa Ululoga Uraian rinci pendapatan, belanja, pembiayaan, surplus/defisit, dan silpa telah disajikan dalam laporan realisasi. Desa Ululoga memberitahukan informasi hasil penganggaran sebagai bagian dari kegiatan akuntansi desa yang diuraikan dalam laporan realisasi Desa Ululoga mengalami penurunan dari segi keuangan pada tahun 2020 karena jumlah antar realisasi lebih besar dari anggaran.

Keterbatasan Penelitian

Ada beberapa keterbatasan penelitian berdasarkan proses persiapan informasi yang disebabkan oleh tidak adanya pembaruan web yang dimiliki Desa Ululoga, sehingga dalam mengakses informasi tentang desa yang terbaru masih terhambat.

Saran

Masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan akuntansi yang dapat diperbaiki dengan memberikan saran untuk keberlangsungan kegiatan dan pengelolaan laporan pertanggungjawaban yaitu adalah sebagai berikut, Tidak ada kekurangan dana selama program realisasi anggaran jika pencatatan ditingkatkan, Desa Ululoga telah melakukan sistem online sehingga bisa meminta aparat desa untuk lebih up-to-date tentang perkembangan informasi yang ada, deskripsi kegiatan atau program desa yang diprioritaskan dalam peraturan atau kebijakan yang berlaku dapat ditambahkan pada laporan, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan lebih mempersiapkan terlebih dahulu mengenai waktu yang digunakan wawancara kepada pemerintah desa dan para informan lainnya serta diharapkan melakukan wawancara dengan memperbanyak jumlah informan, dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan melaksanakan penelitian dengan memperluas pengelolaan akuntansi keuangan desa secara menyeluruh .

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, M. 2018. Penerapan Akuntansi Pada Kantor Desa. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- Abdul, H, dan M.S.Kusufi. 2012. *Pengakuan dan pencatatan Akuntansi Keuangan Desa*. Salemba Empat. Jakarta.
- Anwar, Sanusi. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- BPKP .2015. *Panduan Pengelolaan Keuangan Desa*. Salemba Empat. Jakarta.
- Bungi Burhan. 2010. *Metodologo Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Fatimah, A. N .2018. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Uin Sumatera Utara. Medan.
- Fitri,N. 2013. Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.
- Harnita,R .2017. Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Nitahar13@gmail.com.Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* e-ISSN: 2460-0585
- Hernawati. 2019. Analisis Penerapan Akuntansi keuangan Desa. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau. Pekanbaru
- Herry. 2012:7. *Analisis Laporan Keuangan*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- IAI- KASP, 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*. Ikatan Akuntan Desa
- Mulyadi. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
- Robert, K.Y. 2014. *Studi Kasus Desain & Metode*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ratih. 2012. Pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kinerja SKPD pada

- Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi dan bisnis* 2(1): 67-78
- Suprawoto, L. 1990. *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, Edisi 1, BFE, Yogyakarta.
- Sofyan, S. H. 2011. *Analisis Kritis Atas Akuntansi Keuangan*. Edisi Pertama Cetakan ke sepuluh. PT Bumi Aksara:3. Jakarta.
- Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa: panduan tata kelola keuangan desa*. Penerbit Pustaka Baru Press Yogyakarta.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RAD*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta.